

INTERVENSI POLITIK KEPADA FIFA DALAM WORD CUP 2022 ATAS REAKSI KONTROVERSI LGBT: ANTARA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENGHORMATAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA

Hartana, I Komang Angga Adi Setiawan

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, anggaadisetiawan@undiksha.ac.id

Abstrak

FIFA merupakan kepanjangan dari *Federation Internationale de Football Association* yang memiliki tugas dalam bidang promosi, penyelenggaraan, dan perkembangan dunia sepak bola secara profesional dan internasional. *Event* terbesar yang diselenggarakan FIFA adalah gelaran piala dunia (*word cup*) yang di adakan setiap empat tahun sekali dan tahun 2022 ini bertepatan dengan penyelenggaraan piala dunia. Negara penyelenggara (tuan rumah) tersebut adalah Qatar. Penyelenggaraan piala dunia 2022 ini berlangsung cukup baik, namun masih terdapat beberapa kontroversi permasalahan di dalamnya, yaitu pelarangan atribut LGBT oleh negara Qatar, sehingga menimbulkan kecaman keras terhadap negara-negara yang memiliki paham LGBT sendiri sehingga permasalahan ini akan menyangkut keterkaitan antara penegakan hak asasi manusia atau penghormatan terhadap Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara. Karena kedua pihak memiliki alasan yang kuat untuk sama-sama menegakkan hak asasi mereka.

Kata Kunci : FIFA, Piala Dunia, Qatar, LGBT

Abstract

FIFA stands for Federation Internationale de Football Association which has the task of promoting, organizing, and developing the world of football professionally and internationally. The biggest event organized by FIFA is the world cup (word cup) which is held every four years and in 2022 it coincides with the world cup. The host country is Qatar. The implementation of the 2022 World Cup is going quite well, but there are still some controversies in it, namely the banning of LGBT attributes by the state of Qatar, thus causing strong condemnation of countries that have their own LGBT understandings so that this issue will concern the relationship between human rights enforcement or respect for Qatar as the host organizer. Because both parties have good reason to equally uphold their human rights.

Keywords : FIFA, Word Cup, Qatar, LGBT

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosialnya manusia tidak lepas dari manusia lainnya atau dapat dikatakan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya dalam penghidupannya. Secara sederhananya, hal itu telah membuktikan bahwa dalam dunia ini telah terjadi sebuah hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut kemudian meluas tidak hanya terbatas dalam skala nasional saja tetapi pada saat ini hubungan itu telah terjadi dalam skala internasional karena pada dasarnya antara negara satu dan negara lainnya akan saling

membutuhkan. Kebutuhan tersebut dapat melingkupi berbagai bidang, misalnya ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya.¹

Hubungan yang dilaksanakan antara negara satu dengan negara lainnya, melewati batas negaranya disebut sebagai hubungan internasional. Dalam mempererat hubungan internasional antar berbagai negara-negara di dunia, dilakukan banyak cara seperti melakukan suatu *event-event* besar yang bergengsi yang melibatkan banyak negara-negara dunia dan *event-event* tersebut dapat dinikmati dan digemari oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu *event* yang dimaksudkan diatas adalah Gelaran Piala Dunia (*Word Cup*) yang merupakan salah satu *event* dalam bidang olahraga sepak bola.

Hubungan Internasional yang membawa nama olahraga sebagai suatu *event* bagi negara-negara di dunia membawa sebuah angin segar dalam hubungan internasional, karena pada masa sekarang olahraga tidak lagi dipandang hanya sebagai sekedar sarana olahraga saja tetapi pada masa sekarang olahraga dapat di jadikan barometer dalam konsep hubungan internasional, karena banyak *event-event* dalam bidang olahraga melibatkan berbagai negara di dunia.

Salah satu cabang olahraga yang dapat dikatakan paling populer adalah sepak bola. Salah satu olahraga paling populer di dunia adalah sepak bola. Dimainkan oleh dua tim lawan yang bersaing satu sama lain untuk memasukkan bola ke gawang tim lain selama pertandingan. Grup ini juga dikenal sebagai kesebelasan karena ada sebelas pemain di setiap grup. Olahraga ini dimainkan diberbagai belahan dunia manapun. Bahkan olahraga ini telah berkembang sejak lama. Sepak bola awalnya hadir di dataran Cina untuk membantu membuat tubuh bugar, sepak bola sendiri kala itu juga merupakan pertunjukan bagi raja yang dilakukan oleh kalangan militer, hingga sepak bola berkembang dan sampai ke dataran Inggris, hingga pada masa kini berkembang ke seluruh dunia². Bahkan menghadirkan organisasi yang sepak bola dunia *Federation International Football Asosiasi* (FIFA) memiliki jumlah anggota 211 negara lebih banyak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya berjumlah 193 negara.

FIFA sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan oleh beberapa individu yang mewakili berbagai asosiasi di setiap negara dan memiliki anggota yang bukan dari negara-negara itu, melainkan asosiasi yang berbadan hukum di setiap negara yang sesuai dengan organisasi tersebut dan bukan termasuk badan pemerintahan. FIFA sendiri didirikan tahun 1904 dengan tujuan mempersatukan berbagai asosiasi sepak bola yang terdapat di berbagai negara. Pada awalnya FIFA dibentuk oleh tujuh negara yaitu Belgia, Spanyol, Swiss, dan Swedia, guna mengenalkan olahraga sepak bola dan membina hubungan persahabatan yang erat dengan asosiasi sepak bola negara lain, konfederasi dan pemain-pemain itu sendiri.³

FIFA yang saat ini di pimpin oleh Presiden Gianni Infantino, tetap memiliki peran yang penting dan utama yaitu memutuskan tuan rumah untuk penyelenggaraan event sepak bola terbesar di dunia yaitu *word cup* yang di adakan setiap empat tahun sekali yang pada tahun ini 2022 tepat menjadi tahun gelaran piala dunia tersebut. Gelaran piala dunia tahun 2022 ini

¹ Sri Setianingsih Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2004. Hal: 1

² Syahrul Anwar. *Sepak Bola Nasional Di Bawah Figur Militer 1975-2003* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).2020. Hal: 2

³ Muh Risky Agasta. *Terpilihnya Qatar Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2022. Hal: 2-3

di selenggarakan di negara Qatar yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah di tentukan oleh FIFA sendiri.

Namun, dibalik kemerihan dan kemegahan gelaran penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 ternyata terdapat berbagai kontroversi di dalamnya seperti penggunaan atribut yang mengandung unsur LGBT. Kontroversi itu terjadi dikarenakan tuan rumah penyelenggaraan yaitu Qatar adalah negara muslim yang mengharamkan LGBT, sehingga piala dunia kali ini masih di intervensi oleh politik identitas oleh beberapa negara partisipan piala dunia. Sehingga berangkat dari masalah tersebut, tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai kontroversi LGBT tersebut antara hak asasi manusia atau penghormatan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut di dapatkan dari berbagai sumber literatur kemudian di olah dan di analisis dengan menggunakan logika berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan hasil yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi Dalam Penyelenggaraan Word Cup 2022 di Qatar

Perhelatan *event* terbesar dalam dunia olahraga sepak bola yang di adakan 4 tahun sekali disebut sebagai Piala Dunia (*Word Cup*). Dalam gelaran piala dunia 2022, Qatar mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event terbesar dalam dunia sepak bola tersebut. Qatar merupakan negara Timur Tengah pertama yang mendapatkan hak sebagai tuan rumah gelaran piala dunia 2022 menyingkirkan beberapa peserta negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Pemilihan Qatar untuk menjadi tuan rumah gelaran piala dunia tersebut bukan sekedar persetujuan FIFA, namun FIFA mensyaratkan untuk memenuhi beberapa kriteria, pertama, berkaitan dengan keamanan dan stabilitas politik di negara Qatar beserta kepastian hukum yang terdapat di dalamnya, kedua, kesiapan berbagai infrastruktur yang akan digunakan sebagai pendukung suksesnya gelaran piala dunia 2022, ketiga pemenuhan hak asasi manusia. Persyaratan tersebut harus dipenuhi Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

Qatar dapat dikatakan sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam sehingga adat dan hukumnya mengikuti tradisi islam. Pada gelaran piala dunia 2022 Qatar menyampaikan larangan yaitu salah satunya adalah larangan terhadap kampanye LGBT, yang mana Qatar menganggap LGBT itu merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat di pidana. Berawal dari hal itu munculah berbagai reaksi keras dari beberapa pihak yang pro terhadap LGBT yang menganggap statement tersebut melecehkan hak asasi manusia. Sehingga sebagai reaksi atas pernyataan tersebut banyak supporter yang mengenakan berbagai atribut LGBT dalam gelaran piala dunia 2022. Perbedaan cara pandang antara negara penyelenggara dengan negara-negara pro LGBT membawa piala dunia 2022 terjun menjadi sebuah polemik dan konflik baru antara hak asasi manusia atau penghormatan bagi negara penyelenggara, karena hak asasi tidak mungkin hanya ditegakkan untuk salah satu pihak tetapi pihak yang lainnya juga berhak mendapatkan hak asasinya. Dalam hal ini haruslah ada rasa saling menghargai.

FIFA pun dalam hal ini juga memberikan kelonggaran dalam pemakaian atribut LGBT selama gelaran piala dunia berlangsung, karena munculnya ancaman dari Jerman, Denmark, dan Inggris yang mengertak akan mengingggalkan FIFA jika regulasi pelarangan atribut LGBT masih berlaku. Artinya dalam hal ini terdapat intervensi politik dari beberapa negara partisipan

piala dunia 2022, intervensi ini seolah menjadi politik identitas suatu negara untuk memperkenalkan ideologinya yang mendukung LGBT. Menurut penulis hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan karena gelaran piala dunia seharusnya di fokuskan untuk mempromosikan dan mengenalkan sepak bola kepada masyarakat awam atau generasi mendatang bukan malah menggunakan ajang piala dunia sebagai promosi LGBT yang dirasa di luar konteks dan esensi dari piala dunia tersebut. Penulis tidak bermaksud untuk melecehkan hak asasi dari LGBT, tetapi banyak negara yang memiliki kebebasan LGBT di dalamnya, seperti Argentina dan Brazil, tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan aksi kontroversi terhadap regulasi pelarangan atribut LGBT tersebut. Karena esensi dari kegiatan ini adalah murni olahraga, mempererat hubungan antar berbagai negara, dan pengenalan dunia sepak bola kepada generasi mendatang. Jadi, seyogyanya gelaran piala dunia ini tidak di bubuhi dengan politik identitas seperti itu dan hendaklah menghargai tuan rumah sebagai penyelenggaraan demi terlaksananya hubungan internasional yang baik.

Keterkaitan Hak Asasai Manusia dengan LGBT

Melihat begitu banyaknya kontroversi yang timbul dari penyandang LGBT menjadikan semua isu global yang mendunia sehingga banyak pihak mulai mempertanyakan dimana sebenarnya letak kehadiran hak asasi manusia.

Perkembangan zaman pun terus berlanjut hingga pada tahun 2004, pemahaman tentang prinsip dan norma dari hak asasi manusia juga melingkupi hak-hak seksual. Hak ini mengamatkan setiap orang diperbolehkan mengekspresikan orientasi seksualnya dan menghormatinya.

Pengaturan mengenai perlindungan kaum LGBT secara internasional dibantu oleh PBB. Pada 26 Juli 2013. Komisaris Tinggi Navi Pillay mengadakan seruan yaitu "*Born Free and Equal*", maksudnya adalah lahir bebas dan setara. Ini ditunjukkan terhadap kaum LGBT. Dalam kampanye tersebut mengaskan lima topik, yaitu:⁴

1. Melindungi individu dari kekerasan *hemofobia*, dan *transphobia*
Topik ini di dasari bahwa LGBT sering kali menerima kekerasan secara fisik dan psikologis. Hal itu acapkali terjadi kepada LGBT dan tidak ada satu pun hukum negara yang menyalahkan hal itu. Melihat artikel 3 Deklarasi Universal HAM dan artikel 6 dan 9 Perjanjian PBB II, kehidupan adalah hak setiap orang dan kehidupan tersebut sudah seharusnya dilindungi.
2. Mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
Setiap negara haruslah menegakkan kewajibannya dalam melindungi tiap orang dari penyiksaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi lainnya yang seolah-olah merendahkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Deklarasi HAM, Pasal 7 Perjanjian PBB II dan Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan.
3. Melegalkan homoseksual dan mencabut undang-undang yang berusaha menghukum orang karena orientasi seksual dan identitas gender mereka
Dengan maraknya regulasi dari suatu negara ingin berusaha *mendikte* LGBT karena orientasi seksual mereka dianggap sebagai pelecahan hak asasi manusia secara internasional. Komite sendiri mengharapkan bahwa tidak ada lagi undang-undang seperti itu dan HAM ditegakkan secara supranasional.
4. Melindungi dari diskriminasi karena orientasi seksual dan identitas gender mereka

⁴ Dinda Maslahatul Ammah dan Marwanto. *Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-Orang LGBT dengan Bantuan PBB*. Hal: 8-12

Pelindungan terhadap diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum LGBT adalah kewajiban umum sesuai dengan HAM dan sudah seyogyanya diberikan kepada setiap orang tanpa pengecualian.

5. Perlindungan hak kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan hak untuk bebas berpartisipasi dalam pelaksanaan kasus public

Melihat Pasal 19 dan 20 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19, 21, dan 22 Perjanjian PBB II bahwa hak tersebut harus di junjung tinggi, karena itu merupakan suatu hak dasar sehingga negara wajib melindungi tanpa diskriminasi kepada kaum LGBT.

Kajian Singkat LGBT dari Sudut Pandang Negara Muslim

Sebagai suatu negara muslim Qatar telah sejak lama menerapkan syariat-syariat islam dalam pengembangan ketatanegaraan negaranya. Bahkan dalam konsep negara hukum sekarang muncul konsep negara hukum dengan nama nomokrasi islam yang menyebutkan konsep negara hukum dari prespektif islam yang memberikan korelasi hubungan antara negara hukum dengan hukum islam, sehingga suatu negara yang mensyaratkan dirinya sebagai negara muslim pasti memberikan kaitan dengan hukum-hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran.⁵

Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan bahwa tidak mendukung adanya penyimpangan orientasi seksual LGBT terdiri dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Melihat pandangan islam bahwa manusia telah diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan (Q.S. An-Najm, 53:45) “Dan dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan” Kemudian dasar ini juga berlanjut (Q.S. Al-Hujurat, 49:13) “Wahai manusia kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan”.⁶

Transgender sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk mengganti kelamin melalui jalan operasi. Dalam hukum islam dengan alasan apapun seseorang dilarang untuk mengubah ciptaan Allah (Q.S. An-Nisa’, 4: 119)⁷

Allah mengategorikan tindakan LGBT sebagai tindakan melampaui batas (Q.S. Al-A’raaf, 7: 80-81) merupakan perbuatan keji (Q.S. Hud, 11: 78). Sehingga penyimpangan tersebut sesuatu yang mendapat penolakan keras dalam kaum muslimin dan merupakan perbuatan haram sehingga dapat menimbulkan dosa. Nabi Muhammad pernah bersabda “Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth”⁸. Dasar-dasar itulah yang dijadikan pegangan bagi negara-negara yang mengaut konsep islam dalam ketatanegaraannya dalam mengharamkan LGBT.

Peran Utama Organisasi Internasional FIFA

FIFA merupakan organisasi internasional yang sifatnya non pemerintahan (privat) yang biasanya organisasi ini tunduk pada salah satu aturan negara anggotanya. Dalam menjalankan perannya ini FIFA mengkhusus pada dunia olahraga sepak bola. Fungsi FIFA dalam statutenya adalah memastikan kelancaran gelaran kompetisi sepak bola professional, Menyusun berbagai ketentuan yang berkaitan dengan olahraga sepak bola dan menjamin peraturan itu ditegakkan dengan seharusnya. Selain itu FIFA memiliki tugas dalam mempromosikan sepak bola kepada

⁵ Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2020. Hal: 3-4

⁶ Tri Ermayani. *LGBT Dalam Prespektif Islam*. Tinjauan Ilmiah Mata Kuliah Umum, 17 (2). 2017. Hal: 152

⁷ *Ibid.* Hal: 153

⁸ *Ibid.* Hal:154

generasi mendatang, mengatur transfer pemain antar tim, dan menyarakan daftar peringkat dunia⁹.

Jadi dapat di ketahui bahwa fungsi dan tugas FIFA hanya dalam lingkup sepak bola dan tidak seharusnya dunia sepak bola boleh di intervensi oleh kepentingan-kepentingan politik identitas. Dalam dunia sepak bola sudah seharusnya mengesampingkan hal lain, jika itu memang diluar konteks olahraga sepak bola karena berbagai hal tersebut akan menghilangkan esensi dari pertandingan sepak bola tersebut.

Dalam statute FIFA memang diatur mengenai *human rights dan Non-discrimination, equality and neutrality* yang menjelaskan "Diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap suatu negara, orang pribadi, atau sekelompok orang karena ras, warna kulit, asal etnis, kebangsaan atau sosial, jenis kelamin, kecacatan, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual atau alasan lain apa pun sangat dilarang dan dapat dihukum dengan penangguhan atau pengusiran" (terjemahan bebas).¹⁰ Namun tetap dalam gelaran piala dunia 2022 tidak ada yang mendiskriminasi kaum LGBT. Qatar sebagai negara penyelenggara hanya melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang berlaku di negaranya dan sudah selayaknya negara partisipan menghormati hukum yang berlaku di negara Qatar. Karena sebagaimana kita ketahui hukum itu dibangun berdasarkan *historis* dari masing-masing negara dan Qatar memiliki alasan kuat dalam hukumnya mengharamkan LGBT. Selain itu FIFA seharusnya tidak mudah di intervensi oleh pihak manapun karena tujuan utama dari FIFA adalah berkaitan dengan dunia olahraga sepak bola yang sudah seyogyanya diperkenalkan kepada generasi mendatang sehingga tetap dapat di wariskan secara turun temurun.

Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. FIFA merupakan suatu organisasi internasional yang sifatnya privat dengan fungsi dan tujuannya mengkhusus pada bidang dunia olahraga sepak bola. Ketentuan-ketentuan berjalannya organisasi FIFA diatur dalam *Statute FIFA*.
2. Dalam dunia sepak bola terdapat suatu gelaran perhelatan akbar yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali yaitu disebut sebagai gelaran piala dunia (*word cup*) yang tahun 2022 ini tepat menjadi tahun pelaksanaannya, tepatnya di Qatar.
3. Gelaran pialan dunia 2022 ini walaupun berlangsung dengan baik, tetap saja terjadi beberapa kontroversi, seperti pelarangan atribut yang berbau LGBT dalam gelaran tersebut karena diselenggarakan di Qatar. Qatar yang merupakan negara muslim mengharamkan LGBT. Atas hal itu pihak lain bereaksi keras mengenai aksi Qatar yang dianggap melecehkan HAM kaum LGBT, sehingga munculah permasalahan antara HAM dan penghormatan kepada negara penyelenggara.
4. Mengenai kontroversi tersebut seharusnya tidak terjadi, karena negara Qatar tidak sama sekali ingin merampas HAM dari kaum LGBT, karena hukum bersumber dari historis dan mereka mempunyai alasan jelas kenapa mereka mengharamkan hal tersebut. Seharusnya sepak bola juga tidak di intervensi politik identitas untuk mempromosikan suatu hal karena akan mengurangi esensi dari olahraga itu sendiri.

⁹ Anak Agung Dalem Ariyudha dan Suatra Putrawan. *Pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Ditinjau Dari Statua Federation Internationale de Football*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. 2016. Hal: 2

¹⁰ *STATUTE FIFA*

Saran

Bedasarkan permasalahan diatas maka saran yang dapat penulis uraikan adalah:

1. Harus adanya rasa saling menghargai antara negara partisipan dengan negara penyelenggara piala dunia 2022. Karena dalam dunia internasional kita akan menemukan berbagai negara dengan paham yang berbeda. Keberagaman tersebut tidak dapat di satukan tetapi hormatilah keberagaman itu untuk mempererat hubungan dalam dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasta, M. R. (2022). Terpilihnya Qatar Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022. (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Ammah, DM Internasional Perlindungan Hak Asasi Manusia LGBT Dengan Bantuan PBB. *Jurnal Kertha Negara*, 7.
- Anwar, S. (2020). Sepak Bola Nasional Di Bawah Figur Militer 1975-2003. (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Ariyudha, A. A. D., & Putrawan, S. (2016). Pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Ditinjau Dari Statua Federation Internationale de Football. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Ermayani, T. (2017). LGBT dalam perspektif Islam. *Humanika, Tinjauan Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17 (2), 147-168.
- Harahap. Z (2020). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Depok: Rajawali Pers
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Hartana*, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan*
- Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI <https://www.kompasiana.com/namirasyifa8906/638ec1b308a8b55b-ab5ee442/polemik-piala-dunia-2022-pernyataan-larangan-lgbt-oleh-qatar-memicu-kecaman> *Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260. *Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Kristianto, K. T. (2021). FIFA: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya. Diakses pada 20 Desember 2022 dalam [FIFA: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya Halaman all - Kompas.com](#)
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64. SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Suwardi. S. S. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syifa. N. (2022). Polemik Piala Dunia 2022: Pernyataan Larangan LGBT Oleh Qatar Memicu Kecaman. Diakses pada 20 Desember 2022 dalam

TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,
4(1),27-45.

Yarda, V. R. D. (2022). Aturan FIFA Resmi Berubah, Aribut LGBT Sudah Diizinkan
Masuk di Piala Dunia 2022 Qatar. Diakses pada 20 Desember 2022
dalam

[https://bangka.tribunnews.com/amp/2022/11/25/aturan-fifa-resmi-berubah-
atribut-lgbt-sudah-diizinkan-masuk-di-piala-dunia-2022-qatar?page=2](https://bangka.tribunnews.com/amp/2022/11/25/aturan-fifa-resmi-berubah-atribut-lgbt-sudah-diizinkan-masuk-di-piala-dunia-2022-qatar?page=2)